

ABSTRAK

PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung)

**Oleh
AHMAD SAHID SAFARIN**

Berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, salah satunya adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Pemerintah pada dasarnya telah melakukan langkah strategis dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan penelitian ini adalah: “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dan bagaimanakah peranan Polri dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersil terhadap anak dan peranan Polri dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian yaitu anggota Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, pengurus LSM Damar dan LADA Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab eksploitasi seksual komersil terhadap anak terdiri dari: (a) Faktor internal, meliputi kejiwaan pelaku kejahatan yang tidak sehat; disorientasi seksual (perilaku seksual yang menyimpang); rendahnya pendidikan pelaku; dan minimnya kesadaran beragama para pelaku kejahatan. (b) Faktor eksternal, meliputi kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya pengetahuan orang tua dari anak yang menjadi korban tentang upaya perlindungan hukum bagi anak; adanya mitos yang salah tentang hubungan badan dengan anak dalam masyarakat; kurangnya sosialisasi perlindungan hukum bagi masyarakat oleh penegak hukum; dan perkembangan media yang berdampak negatif. (2) Peranan Polri dalam mengantisipasi kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dilakukan dengan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan

membangun jaringan kerja sama atau koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten pada masalah perlindungan anak, seperti LSM Damar dan LADA dan tokoh-tokoh masyarakat. Peranan dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan dan memproses secara hukum para pelaku serta menyerahkannya lembaga penegakan hukum lain (kejaksaan) untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak kepolisian, LSM dan lembaga lain hendaknya terus meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum kepada anak. (2) Orang tua hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol anak dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil terhadap anak. Selain itu orang tua hendaknya semakin aktif menanamkan pemahaman kepada anak untuk bisa menjaga diri dari berbagai bujukan dan rayuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan sesuatu pekerjaan atau materi kepada anak, dengan maksud untuk memperdaya anak dan menjadikannya sebagai korban eksploitasi seksual komersil.

**PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS EKSPLOITASI
SEKSUAL KOMERSIL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung)**

Oleh

AHMAD SAHID SAFARIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : **PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP
KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIL
TERHADAP ANAK (Studi Kasus Pada Kepolisian
Kota Besar Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **AHMAD SAHID SAFARIN**

No. Pokok Mahasiswa : **05420 11019**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP.131689901

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP.131838313

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP.131689901

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Shafruddin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP. 130934469

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Februari 2010**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 05 Oktober 1986, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, buah kasih dari pasangan Ayahanda Hi. M. Ali Sayuti dengan Ibunda Hj.Ratniwati.

Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah sebagai berikut: Taman Kanak-kanak Aisyah Rawalaut Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1993, Sekolah Dasar Negeri 3 Rawalaut Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Menengah Umum Al Azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis diterima sebagai mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2008 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) di Kepolisian Daerah Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Bandar Udara Internasional Ngurai Rai Bali.

MOTTO

**Sesuatu hal yang besar dimulai dari hal yang paling kecil,
maka lakukan hal- hal yang menurutmu baik
walau itu hal yang paling kecil**

**Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini,
tanpa usaha, berikhtiar
dan berdoa.**

(Ahmad Sahid Safarin)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT, atas segala rahmat dan ridho yang telah dilimpahkan-Nya dan shalawat tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.w, maka dengan segala ketulusan, kerendahan hati, kekurangan serta perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan ibu tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh rasa cinta kasih, yang selalu mengiringi do'a yang tulus untuk keberhasilan, kesuksesan, dan keselamatanku

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Peranan Polri dalam Mengungkap Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak** (Studi Kasus Pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Shafruddin, SH, MH., selaku Dosen Penguji, atas saran dan perbaikan yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberi masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf, karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Hi. Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan akademik sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Kepala Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung atas izin penelitian yang diberikan, dan Bapak AKP Muhammad Sarwani selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Bapak Drs. Ikram, M.Si, selaku Pendamping Advokasi Perempuan dan Anak LSM Damar dan Ibu Lindawati, SH selaku Pendamping Advokasi Anak LSM LADA atas bantuan dan informasi yang diberikan selama penelitian.
10. Bapak dan Ibu, atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, motivasi, serta doa-doanya demi keberhasilanku.
11. Terima kasih untuk "Ervien Siska Aprithama" yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat khususnya Gery, Barly, Andre, Arif, Wawa, Lutfi, Budi Eep, Mimau, Didi Kempot, Budi Luwes, yang telah memberi motivasi dan saran sehingga penulisan skripsi ini selesai.
13. Teman-teman angkatan 2005 Hukum Pidana yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Keluarga Besar *Law English Club* (LEC) Fakultas Hukum Unila.

15. Sepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala niat dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penulis mohon maaf kepada semua pihak apabila penulis telah melakukan kesalahan selama penulis menjalankan studi. Akhirnya penulis mengucapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Februari 2010
Penulis

Ahmad Sahid Safarin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SAN WACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
DAFTAR PUSTAKA	
II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	13
B. Perlindungan Hukum Pada Anak	20
C. Dasar Hukum Pelarangan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	22
DAFTAR PUSTAKA	
III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Masalah.....	25
B. Sumber dan Jenis Data	25
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	26
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	27
E. Analisis Data	28
DAFTAR PUSTAKA	

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
	A. Karakteristik Responden	29
	B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadi Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak	30
	C. Peranan Polri dalam Mengantisipasi dan Mengungkap Kasus Eksploitasi Seksual Komersil terhadap Anak	35
	DAFTAR PUSTAKA	
V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN